

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian efektivitas

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian menurut Hidayat yang menjelaskan bahwa “efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan bahwa seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Di mana semakin besar prosentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. (<http://www.blogspot.com> diakses tanggal 23 Oktober 2016 pukul 23:00 Wib).

Menurut Ravianto (1989 :113) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana peran menghasilkan keluarannya sesuai dengan yang diharapkan. Menurut ensiklopedia administrasi, efektif adalah suatu keadaan yang mengandung terjadinya pengertian mengenai suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yang sesuai dengan yang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan maksud sebagaimanayang dikehendaki. (<http://.blogspot.com> diakses tanggal 23 Oktober 2016 pukul 23:00 Wib).

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dikategorikan efektif itu ketika seseorang melakukan apa yang diinginkannya sesuai dengan harapan atau tujuan yang ia kehendaki atau sesuai dengan harapan yang dapat menimbulkan rasa senang atau bahagia dinamakan efektif.

2. Indikator Efektif

Adapun beberapa indikator agar suatu tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien yaitu:

- a. Adanya tim organisasi dalam proses manajemen, diperlukan adanya sebuah pengorganisasian yang baik. Apabila tim dari organisasi yang ada dapat berperan dan bekerja sama dengan baik, maka tujuan yang akan dicapai dapat berlangsung secara efektif efisien.
- b. Perolehan prestasi yang didapat suatu manajemen yang baik dapat terlihat dari perolehan prestasi yang didapat. Artinya, semakin banyak prestasi yang didapat, berarti proses manajemen yang berlangsung dapat tercapai dengan optimal, serta tujuan yang dicapai juga tercapai secara efektif dan efisien. Demikian pula berlaku sebaliknya, apabila perolehan prestasi yang didapat hanya sedikit maka proses manajemen yang berlangsung belum tercapai secara optimal.
- c. Ukuran kualitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau indikator apakah suatu proses manajemen telah dapat mencapai tujuan secara efektif atau efisien ataukah belum. Apabila kualitas yang dimiliki baik tentu manajemen yang berlangsung juga baik dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Demikian pula

sebaliknya, apabila kualitas yang telah dicapai kurang baik, maka proses manajemen yang berlangsung belum dapat maksimal dan tujuan yang dicapainya belum dapat tercapai secara efektif dan efisien.

- d. Tipe kepemimpinan juga mempengaruhi suatu manajemen. Dalam hal ini, tipe kepemimpinan yang bersikap adil, memberi sugesti, memberi dukungan, bertindak sebagai katalisator, menciptakan rasa aman, sebagai sumber inspirasi, sebagai pelindung, dan sebagai atasan sangatlah diperlukan. Hal tersebut diperlukan karena akan mempengaruhi tingkat ketercapaian tujuan. Apabila kepemimpinan yang ada dalam sebuah manajemen dapat berlangsung baik, maka tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

B. Zakat Produktif

1. Pengertian zakat produktif

Zakat menurut bahasa adalah kata dasar (*mashdar*) dari *zaka* yang artinya berkah, tumbuh, subur, suci, dan baik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Sedangkan kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil. Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.

Indonesia dengan Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menggunakan sistem sukarela. Model kelembagaan yang dianut adalah multi lembaga yang tidak memisahkan fungsi pengumpulan dan pendistribusian. Terdapat dua subjek pengelola zakat formal (pemerintah) dan non-formal (masyarakat). Lembaga formal pengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. UU No 38 Tahun 1999 juga memberikan kewenangan kepada lembaga amil zakat (LAZ) untuk melakukan pengelolaan zakat.

Dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha milik untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sebagai rukun Islam merupakan kewajiban seseorang muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, ia merupakan sumber dana potensial. Yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Dan zakat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keseimbangan sosial di dunia dengan cara tolong menolong yang kaya memberi bantuan ke yang miskin. Yang kuat memberikan pertolongan kepada yang lemah.

2. Konsep Pengelolaan Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti, shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan As-Sunah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Menurut bahasa harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut *syara'* harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan dikuasai). Menurut ghalibnya (lazim) sesuatu dapat disebut *maal* (harta) apabila memenuhi dua syarat yaitu:

- a) Dapat dimiliki, dihimpun, disimpan, dan dikuasai.
- b) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya, misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, dan lain sebagainya.

(Zahron, Akutansi ZIS 2013:3-4).

3. Konsep Pengelolaan Infak dan Shadaqah

Istilah infak dan shadaqah sering digunakan secara bersama dalam beberapa pembahasan, seperti pembahasan mengenai pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) sehingga muncul istilah Badan Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah (BAZIS) maupun Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shadaqah (LAZIS). Padahal istilah amil hanya digunakan dalam

konsep pengelolaan dana zakat. Namun demikian praktek pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah sudah begitu populer di Indonesia sehingga seolah-olah dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) tidak ada bedanya satu sama lain. Pada bagian sebelumnya telah dibahas tentang konsep zakat dan pengelolaannya, selanjutnya pada bagian ini akan dibahas tentang infak dan shadaqah, infak merupakan harta (materi) yang disunahkan untuk jumlah dan waktu yang tidak ditentukan. Penyalurannya juga tidak ditentukan oleh penerima, sedangkan shadaqah adalah harta non materil yang disunahkan untuk dikerjakan. Contohnya, senyum, menyingkirkan batu/paku dari jalanan dan lain sebagainya. Pengertian infak sebenarnya sama dengan pengertian shadaqah ,termasuk juga hukum-hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja kalau infak berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material. Secara akuntansi infak mungkin masih bisa untuk dihitung, sedangkan shadaqah tidak mudah melakukan kalkulasi secara tepat karena merupakan pemberian harta non material.

4. Penyaluran Dana ZIS

Zakat adalah indikator utama dalam ketakwaan seseorang muslim, termasuk dalam rukun Islam yang wajib dijalankan. Dengan demikian diketahui merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Salah satu syarat yang menunjukkan kesuksesan manajemen zakat dalam merelaksasikan tujuan kemasyarakatan adalah pendistribusian dan penerapan yang baik. (Yafie,1994:89).

Hal pertama dalam pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain mengutamakan zakat yang berada di daerah lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan dengan pendistribusian untuk wilayah lainnya: hal ini disebut sebagai *centralistic*, atau hubungan dengan lingkungan sekitar.

Salah satu pendapat yang masyhur tentang pendistribusian zakat yaitu bahwa pendistribusian zakat tergantung di mana harta itu berbeda dan bukan pemiliknya tinggal. Tetapi dalam masa saat ini pemilik harta umumnya tinggal di tempat di mana uangnya lalu diinvestasikan di ibu kota atau daerah lainnya. Dalam keadaan seperti ini maka distribusinya tergantung di mana pemiliknya tinggal dan di mana hartanya berada.

Landasan dasar dari semua ini adalah bahwa pendistribusian zakat dilakukan di tempat di mana tempat zakat tersebut dikumpulkan. Untuk menghormati hak tetangga (fakir miskin) yang tinggal di daerah yang sama. Juga ingin mengentaskan kemiskinan dan segala penyebabnya serta sebagai salah satu bentuk pelatihan bagi setiap daerah untuk bisa mandiri, hingga mengatasi permasalahan kemasyarakatan. (Qardhawi,2005:134,141)

5. Potensi, Peranan ZIS Dalam Ekonomi Islam

Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam seperti pada masa Rasulullah. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan sikaya. Dalam bidang sosial zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam

untuk menghapuskan kemiskinan masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi sangat besar dan berbahaya ditangan pemilikinya.

6. Tujuan Dan Hikmah ZIS

ZIS merupakan ibadah yang mempunyai dimensi ganda: *trancendental* dan *horizontal*. ZIS memiliki banyak hikmah, baik yang terkait dengan meningkatkan keimanan terhadap Allah SWT maupun peningkatan kualitas terhadap antara sesama manusia. Tujuan ZIS adalah perwujudan peningkatan terhadap Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan menciptakan rasa kemanusiaan untuk tolong menolong antara sesama, serta menjauhkan dari sifat kikir, rakus, dan juga menumbuhkan ketenangan hidup, dan mengembangkan harta yang dimiliki. Manfaat dari ZIS adalah menolong, membantu dan menolong serta membina kaum dhuafa maupun *mustahiq* lainnya kearah yang lebih baik dan lebih sejahtera serta dapat membantu mereka dalam beribadah kepada Allah secara baik serta menghindarkan mereka dari kekufuran nikmatnya.

Selain itu, ZIS merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan sosial, keseimbangan dalam distribusi harta, serta kepemilikan harta, sehingga diharapkan lahirnya masyarakat yang terdiri diatas prinsip *ukhuwah islamiyah*. (Hafiuddin,1998:222).

7. Pengelolaan Zakat Dalam Tradisi Islam

Zakat adalah instrumen ilahiyah yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Allah SWT. Berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60 ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hambasahaya, orang yang berhutang, orang-orang dalam perjalanan dan para pejuang dijalan Allah (Ibnu Sabil).

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya “*Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanya untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengursinya, dan orang-orang muallaf yang dijinakan hatinya, dan untu khambah-hambah yang memerdekakan dirinya, dan orang-orang berhutang untuk (dipelajakan pada) jalan Allah. dan orang-orang musfir (yang keputusan) dalam perjalanan, (ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dai Allah. Dan (ingat) Allah maha mengetahui san maha bijaksana.*(At-Taubah (9) 60).

Pendistribusian dana zakat kepada delapan golongan masih dalam perbincangan dikalangan ulama, permasalahan timbul karena disatu pihak zakat bertujuan untuk memenuhi bantuan bagi pihak yang kekurangan dan lain zakat harus dibagi kepada delapan golongan. (Nana Minarti,2005:26).

8. Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat

Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdayaguna dan berhasil guna maka pemanfaatannya harus selektif. Sedapat mungkin untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat produktif tanpa meninggalkan kebutuhan pemenuhan kebutuhan konsumtif. Hal lain yang harus diperhatikan juga adalah kebutuhan mustahik. Di beberapa ayat di dalam Al-Quran disebutkan bahwa pembayaran zakat untuk *mustahik* yang ada di lingkungan *muzakki*.

Namun, pemerataan kebutuhan mustahik diseluruh pelosok juga harus diperhatikan, untuk itu pendistribusian dan pendayagunaan zakat termasuk harta selain zakat, dilakukan oleh lembaga amil zakat (LAZ) dengan memperhatikan, berdasarkan database yang ada di BKPZ (Badan Keuangan Pengelola Zakat), berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik sesuai pedoman pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang ditetapkan oleh BKPZ nasional. Dalam mengelola zakat LAZ wajib mencatat data pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan harta selain zakat. (Nana Mintarti,2005:76).

9. Hukum Zakat ProduktifPentingnya dasar zakat digambarkan dalam bentuk ayat berikut:

- a) Dasar hukum yang terkandung dalam Al-Quran

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah sembayang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”. (Qs.An-Nur(24):56.)

b) Dasar Dari Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا فِي حَدِيثٍ لَفْظُهُ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَالذَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ وَاللَّهُ يُحِبُّ إِعَانَةَ الْهَقَّانِ. (كذا في المقاصد الحسنه ولبط في تخریجه وطرفه وذكر السيوطی فی الجامع الصغير حديث الدال على الخير كفاعليه من رواية ابن مسعود وابی مسعود وسهل بن سعد وبریده وانس (

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra., secara marfu’ Nabi Saw. bersabda bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Dan pahala bagi yang menunjukkan atas kebaikan seperti yang mengerjakannya. Dan Allah menyukai terhadap orang yang tertimpa musibah.” (HR. Maqashidul Hasanah).

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

Artinya: ”senyumanmu terhadap wajah saudaramu bernilai shadaqah untuk mu”(H.R. Ibnu Hiban).

10. Anjuran Bekerja Dalam Al-Quran

Islam sangat menganjurkan kepada manusia agar bekerja mencari karunia Allah. Hal ini tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran, yaitu : Surat At Taubah (9) Ayat 105, sebagai berikut :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At Taubah (9): 105)

Dalam Islam dianjurkan untuk menyeimbangkan antara beribadah kepada Allah dan mencari rejeki di dunia, sebagaimana tercantum dalam Surat Al Jumuah (62) Ayat 9-10, sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
 اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
 اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Al Jumuah (62): 9)

Artinya “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Al Jumuah (62): 10)

11. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. (Inayah: 198).

C. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat (*mustahik*) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Semua ini dimaksudkan untuk memberdayakan harta, menggerakkan unsur-unsur produksi, menggali potensi sumber daya, meningkatkan tambahan penghasilan serta merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat. (Khasanah,2010:198).

Usaha kecil dan menengah terdiri dari tiga kata yaitu; usaha, mikro kecil dan menengah. Dalam literatur yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian secara kata “usaha” adalah kegiatan yang menggerakkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakasa, ikhtiar atau dan upaya), untuk mencapai sesuatu. Untuk kata “mikro“ adalah kecil, tipis, sempit atau berkaitan dengan jumlah sedikit atau ukuran yang lebih kecil. Sedangkan untuk “kecil” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kurang besar (keadaan atau

sebagainya) tidak besar. Serta kata “menengah” adalah yang berasal dari kata dasar tengah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tempat (arah,titik) di antara dua tepi (batas). Untuk kata syariah atau syariat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT. Hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan Hadis.

Sedangkan pengertian usaha mikro kecil menengah (UMKM) di beberapa negara tidak semua sama tergantung pada konsep yang digunakan negara tersebut. Oleh karena itu pengertian usaha kecil dan menengah ternyata berbeda di suatu negara lainnya. Sedangkan di Indonesia sendiri usaha mikro menurut SK Menteri keuangan RI No.40/MKM.06/2003 adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak 100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun serta mengajukan kredit ke bank paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Berdasarkan UU. No .9/1995 tentang usaha kecil, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang- undang ini. Karena begitu pentingnya usaha UMKM ini sehingga diatur dalam undang- undang nomor 20 tahun 2008 dan dalam peraturan Bank Indonesia No 13/11/PBI/2011 tanggal 3 Maret 2011.

Dalam Undang-Undang tersebut di atas disebutkan bahwa:

- a. Kriteria usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang sesuai undang undang.
- b. Kriteria usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian atau usaha besar memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dalam undang-undang.
- c. Kriteria Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan per tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 usaha menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat di mana kegiatan ekonomi tersebut mempunyai kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) lebih dari Rp 50.000.000,- sampai paling banyak Rp 500.000.000,. Namun hal tersebut masih menjadi perdebatan antar bank-bank di Indonesia (Suhardjono, 2005: 33). Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang pengertian usaha kecil setidaknya berpenghasilan Rp 50.000.000,- dalam kurun waktu 1 tahun (Suhardjono, 2005: 35)

Kriteria-kriterianya adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro: maksimal aset 50 juta, dengan maksimum omset adalah 300 juta.
- 2) Usaha kecil: maksimal aset di atas 50 juta sampai 500 juta, omzet di atas 300 juta sampai dengan 2,5 milyar.
- 3) Usaha menengah: aset di atas 500 juta sampai dengan 10 milyar, omzet di atas 2,5 milyar sampai dengan 50 milyar. (Sutardjo Tui, 2013: 8,9).

D. Indikator Pengembangan Usaha

Menurut Jeaning Beaver dalam Muhammad Sholeh, tolok ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Tolok ukur perkembangan usaha haruslah merupakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat nisbi atau bahkan bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan. Semakin konkrit tolok ukur itu semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan atas diraihinya keberhasilan tersebut. Para peneliti pun sepakat pada peningkatan omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan sebagai pengukuran perkembangan usaha. (Mohammad Soleh, 2008: 26).

Indikator yang terdapat pada perkembangan usaha UMKM adalah omset penjualan/pendapatan, peningkatan jumlah tenaga kerja, dan peningkatan jumlah pelanggan selama sebulan. Suatu usaha dikatakan berkembang ditandai dengan meningkatnya omset penjualan yang berarti dengan meningkatnya jumlah pelanggan sehingga pelaku usaha akan menambah jumlah tenaga kerja. Ketika ada peningkatan dari ketiga indikator tersebut maka berarti usahanya mengalami perkembangan dan lembaga keuangan terbukti efektif dalam meningkatkan perkembangan UMKM.